



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 129 / Pdt.G / 2011/ PA Wsp,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFLAHA

Pengadilan Agama. Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh

Penggugat, umur 25 tahun, agama. Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat,

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 129/Pdt.G/2011/PA Wsp. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rahu tanggal 29 Juli 2010 M, sebagaimana yang tertuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19/02N/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Lalabata tanggal 2 Agustus 2010,

2. Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) bulan lebih di rumah keluarga tergugat dan tidak dikantongi anak.:
3. Bahwa selama 1 (satu) bulan lebih penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri kehidupan rumah tangga kadang rukun kadang terjadi percekocokan dan perselisihan paham oleh karena tergugat sering herbagi mesra dengan perempuan lain dan penggugat selaku istrinya sering tidak dihiraukan.
4. Bahwa, meski demikian kondisi tergugat tersebut diatas, baik penggugat selaku istri maupun pihak keluarga penggugat tetap bersabar sambil menasihati tergugat agar menghentikan perbuatannya yang seperti diuraikan diatas, namun nasehat tersebut tidak dihiraukan oleh tergugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan paham antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2010 dimana pada waktu itu penggugat selaku istri mencoba mengingatkan tergugat agar jangan melakukan hal yang bisa menghancurkan rumah tangga tetapi tergugat malah mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat bahkan sampai tergugat memukul penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, oleh karena penggugat merasa sakit hati dikasarkan dengan kata-kata bahkan sampai tega, tergugat memukul penggugat, akhirnya pun penggugat pergi meninggalkan tergugat yang hingga saat ini penggugat tidak pernah kembali.
7. Bahwa pihak keluarga penggugat benisaha, semaksimal mungkin untuk mencari solusi keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil karena penggugat sendiri sudah tidak mau lagi dan merasa takut akibat selain tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar juga sering memukul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat hampir 7 (tujuh) bulan lebih dan selama itu pula, tidak ada sating memperdulikan, sehingga penggugat sudah tidak rela, terikat perkara.wina.n lagi dengan terguga.t.

Bahwa dengan herdasarkan hal-hal yang terurai dalam gugatan penggugat diata.s, ma.ka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk mohon kepada. ketua /anggota majelis hakim yang memeriksa. dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai herikut:

Primer :

1. Mengahulkan gugatan penggugat,
2. Menyatakan perkawina.n antara penggugat dengan tergugat Tergugat, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada. Panitera Pengadilan Aarna Watansoppeng untuk menyampaika.n salina.n putusan ini pada Kantor Urusan Agama. Kecamatan yang terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
4. Membebahkan bia.ya. perkara sesuai denagn atura.n. hukum yang herlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat dating menghadap sendiri di persidanga.n.

Bahwa. sebelum melakukan pemeriksaan atas perkara ini majlis hakim melakukan usaha perdamaian terhadap penggugat dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan memberi kesempatan kepada pihak penggugat untuk berfikir, serta. tetap mempertahankan keutuhan perk awinannya. dengan tergugat .

Bahwa. atas usaha perdarnaian yang dilakukan oleh majlis hakim tersebut, penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dan benna.ksud kemhali membina rumah tangganya hersama tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua herita acara pemeriksaan perkara ini dianggap teramat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat dengan tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebetum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak hertetapan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 271 RV., terdapat cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dicabut maka hiya perkara yang selama ini telah dipergunakan dihebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1, Mengahulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1 29/Pdt.G / 2011/ PA Wsp., dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar hiya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 11 April 2011 Masehi, hertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1432 Hijriyah, oleh majlis hakim Pengadilan Agama. Watansoppeng, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urnum oleh kami Drs. A. Nurjihad, ketua majlis, didampingi oleh Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing hakim anggota, serta Munirah Umar, B.A., panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

/MIT RAI
TE/VIPEL
ED6e64



Ketua majlis

Ari? rza

Drs. A.



Nurjihad

Munirah

Umar, B.A.

111101/A

Drs. H. Baharuddin, S.1-1,

Perincian
biaya perkara

Panitera pengganti

1, Biaya

[Signature]

pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50,000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp	100.000,00
4. Biaya redaksi ,	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6,000,00
	Jumlah	Rp 191.000,00